



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEDAH RUMAH KEPALA KELUARGA MISKIN PROGRAM BEDAH DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010 agar efisien, efektif, dan ekonomis serta langsung mengenai sasaran dimana dananya telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEDAH RUMAH KEPALA KELUARGA MISKIN PROGRAM BEDAH DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memicu pertumbuhan desa sekitarnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Bedah Rumah adalah membangun rumah baru atau merehabilitasi rumah lama yang tidak layak huni masyarakat miskin.
8. Kecamatan adalah 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa .
9. Desa Lokasi adalah Desa – desa yang merupakan lokasi Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa Tahun 2008 - 2011.
10. Tim Pengendalian adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan yang unsur-unsurnya dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Swakelola adalah pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa dimana masyarakat sendiri langsung merencana, mengerjakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
12. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah Kepala Keluarga Kurang Mampu yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Tahun 2010.

BAB II

Prinsip Pelaksanaan

Pasal 2

1. Pelaksanaan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa merupakan dana bantuan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara swakelola sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.
2. Pengadaan barang/material dan jasa diprioritaskan untuk masyarakat desa setempat yang melaksanakan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa .
3. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana (Poklak) yang dipilih oleh masyarakat desa lokasi Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa .

BAB III

PEMBIAYAAN DAN LOKASI PROGRAM

Pasal 3

1. Besarnya biaya dan lokasi pelaksanaan adalah sesuai dengan / berdasarkan ketentuan/ ketetapan / daftar Rencana Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Untuk penentuan lokasi rumah dan besarnya biaya untuk setiap rumahnya serta kepala keluarga yang mendapat bantuan program tersebut ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan berdasarkan usulan Kepala Desa bersama tokoh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 yang dituangkan dalam DPA SKPD BPMDes Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 kode rekening 5.2.3.26.01 termasuk Pajak PPN dan PPh.

Pasal 5

1. Dana yang telah dianggarkan disalurkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan (Kas Daerah) ke rekening Pemegang Kas BPMDes Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan Kepala BPMDes mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Barito Selatan dengan melampiri Surat Penetapan Kepala Keluarga yang mendapat bantuan langsung bedah rumah beserta rencana anggaran biayanya (RAB).
2. Untuk penyaluran dana langsung kemasyarakatan dilaksanakan oleh Pemegang Kas BPMDes Kabupaten Barito Selatan ke rekening Kelompok Pelaksana (Poklak) Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan dapat dipertanggung jawabkan, transparan dengan membuat peraturan/ketentuan tambahan sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan Rencana Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa di Kabupaten Barito Selatan terhitung mulai Januari 2010 sampai dengan 20 Desember 2010.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

1. Kepada Tim Pengendali diminta untuk memonitor, mengawasi, memberikan masukan kepada pelaksana lapangan serta selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Kepada BPMDes Kabupaten Barito Selatan Up. Kepala Bidang KSBM diminta memonitor, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa kepada Bupati Barito Selatan.

Pasal 8

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan melaporkan pelaksanaan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa secara berkala kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 9 Maret 2010



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 9 Maret 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 9